



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.73, 2008

KEPOLISIAN. Penyampaian. Pendapat. Masyarakat.
Penyelenggaraan. Tata Cara.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN DAN
PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa ketentuan tentang penyampaian pendapat di muka umum yang sudah ada belum memberikan batasan-batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir bagi para penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka

umum maupun petugas yang melaksanakan pengamanan di lapangan;

- d. bahwa untuk menyamakan persepsi, diperlukan aturan yang lebih jelas tentang pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II, 9) beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kapolri No. Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari Pejabat Kepolisian yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.

5. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
6. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
7. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
8. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.
9. Pejabat Kepolisian adalah Kepala Kepolisian setempat yang mengeluarkan STTP.

Pasal 2

Peraturan Kapolri ini bertujuan sebagai:

- a. pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;
- b. pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Pasal 3

Asas-asas di dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri ini meliputi asas:

- a. legalitas: kegiatan/penindakan senantiasa mendasari peraturan perundang-undangan;
- b. perlindungan HAM: kegiatan/penindakan memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia (tidak sewenang-wenang);
- c. kemanfaatan: kegiatan/penindakan yang dilakukan memang benar-benar bermanfaat untuk menghindari timbulnya kerugian atau bahaya yang lebih besar yang mungkin dapat terjadi, apabila tidak dilakukan tindakan;
- d. kepastian hukum: kegiatan/penindakan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
- e. keadilan: kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif, tidak membedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak;

- f. kepentingan umum: kegiatan/penindakan wajib mendahulukan kepentingan umum;
- g. efisiensi dan efektivitas: kegiatan/penindakan memperhatikan penggunaan biaya yang minimal, namun tepat guna dan tepat sasaran;
- h. keterpaduan: kegiatan/penindakan dilakukan melalui kerja sama, koordinasi dan sinergi antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan;
- i. akuntabilitas: kegiatan/penindakan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terukur dengan jelas;
- j. transparansi: kegiatan/penindakan dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak yang berkepentingan;
- k. proporsionalitas: kegiatan/penindakan sesuai dengan porsinya (tidak terlalu lemah tetapi tidak berlebihan) dengan memperhatikan keseimbangan antara bobot ancaman dengan cara penindakan;
- l. keseimbangan: kegiatan/penindakan diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara penerapan perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara maupun petugas;
- m. asas musyawarah dan mufakat: kegiatan/penindakan dilaksanakan dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. bentuk dan ketentuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. prosedur pemberitahuan dan pelayanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;
- d. pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum; dan
- e. penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

BAB II

KEGIATAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Bagian Kesatu

Bentuk Kegiatan

Pasal 5

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum meliputi:

- a. unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. pawai;
- c. rapat umum;